

## Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara

Rezky Ramadhan Antuli<sup>1</sup>, Muh Chaerul Anwar<sup>1</sup>, Muhammad Sajidin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sulawesi Barat, Indonesia  
ekyspain@gmail.com

### ABSTRACT

*The pattern of relations between nations and increasingly complex foreign policies have also encouraged the development of transnational crime. These developments require countries around the world to have universally recognized legal instruments based on international practice within the framework of implementing national law and promoting international security to combat and eliminate transnational crime. One legal instrument that is universally recognized is the extradition treaty, which in this case will be studied regarding its form of implementation in the Southeast Asia region. This research uses qualitative methods to explain the implementation of the extradition treaty in dealing with transnational crimes in the Southeast Asia region. The concept of multilateral cooperation is used to analyze this study. The research results show several ASEAN efforts in dealing with transnational crimes such as drug trafficking, human trafficking and terrorism crimes through various multilateral cooperation related to handling these crimes. The author concludes that these various efforts have not been achieved optimally considering that ASEAN has the principle of non-intervention so that regional cooperation regarding transnational crime cannot be fully implemented. The author also sees that economic factors influence whether transnational crime cases are large or not considering that these crimes are committed mostly because of economic factors.*

**Keywords:** ASEAN, Multilateral Cooperation, Transnational Crime, Non-Intervention Principles

### ABSTRAK

Pola hubungan antar bangsa dan adanya politik luar negeri yang semakin kompleks, telah mendorong pula berkembangnya kejahatan transnasional. Perkembangan tersebut menuntut negara-negara di seluruh dunia untuk memiliki instrumen hukum yang diakui secara universal berdasarkan praktik internasional dalam kerangka penerapan hukum nasional dan mempromosikan keamanan internasional untuk memerangi dan menghapus kejahatan transnasional. Salah satu instrument hukum yang diakui secara universal adalah perjanjian ekstradisi yang dalam hal ini akan dikaji terkait bentuk implementasinya di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan apa saja implementasi perjanjian ekstradisi dalam menangani kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. Konsep Kerjasama multilateral digunakan untuk menganalisis kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan beberapa upaya Asean dalam menangani tindakan kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, manusia dan kejahatan terorisme melalui berbagai Kerjasama multilateral terkait penanganan kejahatan tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa berbagai upaya tersebut belum tercapai secara maksimal mengingat ASEAN memiliki prinsip Non intervensi sehingga Kerjasama regional terkait kejahatan transnasional belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Penulis juga melihat bahwa factor ekonomi mempengaruhi besar atau tidaknya kasus kejahatan transnasional mengingat kejahatan ini dilakukan Sebagian besar karena factor ekonomi.

**Kata Kunci:** ASEAN, Kejahatan Transnasional, Kerjasama Multilateral, Prinsip Non Intervensi

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman memberikan dampak signifikan terhadap berkembangnya berbagai jenis kejahatan yang salah satunya yaitu kejahatan lintas negara. Menurut Perkap No. 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, kejahatan lintas negara atau *transnational organized crimes* dimaknai sebagai suatu tindak kejahatan yang terstruktur dan sistematis dengan wilayah operasi mencakup dua negara atau lebih yang mempengaruhi berbagai kepentingan seperti, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pemerintah suatu negara. Dalam beberapa waktu terakhir, kejahatan lintas negara meningkat secara signifikan baik dari segi kualitas dan kuantitas maupun modus operandi. Kejahatan lintas negara dilakukan dengan jaringan yang dinamis yang sifatnya sangat fleksibel, inovatif dan tangguh, serta didorong oleh motif pasar dan keuntungan.

ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara telah menyadari bahwa kejahatan lintas negara merupakan permasalahan mendesak yang harus disikapi secara tegas oleh setiap negara di dunia karena wilayah operasinya yang tanpa batas dan dampaknya yang sangat serius terhadap ketahanan nasional setiap bangsa. Oleh karena itu, ASEAN telah mengambil langkah maju dalam hal penanggulangan berbagai tindak kejahatan lintas negara tersebut yang berada dalam kerangka kerjasama ASEAN. Sejak awal dibentuk, ASEAN memiliki fungsi utama dalam hal menyediakan keamanan bagi negara-negara anggotanya meskipun bukan dalam arti militer. Perwujudan dan pemeliharaan perdamaian serta netralitas kawasan Asia Tenggara menjadi ambisi fundamental proyek ASEAN. 3 ASEAN merasa sangat prihatin terhadap meluasnya berbagai kejahatan lintas negara yang diawali dengan banyaknya penyelundupan obat-obatan berbahaya dan penyalahgunaan narkoba.

Dalam perkembangannya hingga saat ini, ruang lingkup dan jenis kejahatan lintas negara telah berkembang secara massif yang meliputi antara lain kejahatan pencucian uang (*money laundering*), perdagangan orang (*trafficking in person*), kejahatan narkoba dan psiktropika (*narcotic drugs & psychotropic substances*), kejahatan terorisme (*terrorism*), penyelundupan senjata ringan (*smuggling of firearms*), penipuan bank (*bank fraud*), pembajakan (*piracy*), korupsi (*corruption*), pencurian ikan (*illegal fishing*), kejahatan siber (*cybercrime*), seperti halnya dengan kejahatan lintas negara baru yaitu pemalsuan barang dan dokumen perjalanan (*fraudvient travel documents*).

*ASEAN Declaration on Transnational Crime* merupakan deklarasi kerjasama ASEAN yang pertama kali membahas isu kejahatan lintas negara. Deklarasi ini disepakati pada tahun 1997 di Manila pada saat pertemuan Para Menteri Dalam Negeri ASEAN. Pertemuan ini juga menjadi tonggak awal disepakatinya forum ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC). Forum ini juga membahas isu kejahatan lintas negara dengan melakukan kerjasama dan koordinasi secara regional. AAMTC kemudian bertransformasi sebagai sebuah forum diskusi yang mewadahi pertemuan para Menteri di ASEAN dalam hal mengatasi kejahatan lintas negara yang selanjutnya diselenggarakan setiap 2 tahun sekali.

Asia Tenggara yang berada dalam lingkup ASEAN juga termasuk salah satu kawasan yang seringkali menjadi sasaran kejahatan lintas negara. Kejahatan terorisme dan perdagangan narkoba serta perdagangan manusia menjadi masalah serius yang terjadi dalam kawasan ini. Hal itu disebabkan karena wilayah Asia Tenggara memiliki

letak geografis yang strategis yang merupakan negara kepulauan dengan area perbatasan yang luas, sehingga menjadikannya sulit dikontrol sepenuhnya. Kemudian Asia Tenggara juga masih memiliki banyak negara berkembang dengan taraf ekonomi yang belum tinggi sehingga motif ekonomi terkadang menjadi faktor berkembangnya kejahatan lintas negara di Asia Tenggara. Korupsi di kalangan pejabat pemerintahan dan rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum juga menjadi faktor terjadinya kejahatan lintas negara di kawasan ini.

Di wilayah Asia Tenggara sendiri, bentuk kejahatan transnasional yang masih umum terjadi yakni kejahatan perdagangan manusia, kejahatan narkoba dan kejahatan terorisme. Terkait kejahatan perdagangan manusia, menurut data dari IOM (*International Organization of Migration*) jumlah kasus human trafficking di kawasan Asia Tenggara terbilang cukup besar yaitu sekitar 200.000 orang lebih menjadi korban sampai tahun 2021. Adapun terkait kejahatan narkoba, berdasarkan data dari ASEAN *Drug Monitoring Report 2020* juga menunjukkan peningkatan pengguna narkoba 81,9% per 100.000 populasi di kawasan Asia Tenggara yang meningkat sebesar 24,8% dari 2019 (ASEAN-NARCO, 2020). Terkait kasus terorisme, Myanmar menempati posisi tertinggi sebagai negara yang paling terdampak adanya aksi terorisme, disusul oleh Filipina dan Indonesia di wilayah ASEAN (Santika, 2023). Hal inilah yang mendorong peneliti untuk lebih membatasi kajian penelitian pada bentuk kejahatan transnasional yang sudah disebutkan mengingat tingginya kasus-kasus diatas yang membutuhkan berbagai upaya secara nyata. Adapun pertanyaan penelitian ini yaitu: bagaimana upaya ASEAN dalam menangani kasus kejahatan transnasional perdagangan narkoba, manusia dan terorisme di Kawasan Asia Tenggara?

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam studi terdahulu, penulis menggunakan beberapa artikel dari jurnal internasional sebagai perbandingan sudut pandang yang menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini. Berbagai penelitian yang dipilih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini seperti upaya ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional di Asia Tenggara, berbagai kejahatan transnasional di negara-negara Asia Tenggara beserta upaya yang ditempuh oleh negara-negara tersebut dalam menghadapi kejahatan transnasional serta pengaruh pelaksanaan upaya tersebut dalam menangani kejahatan transnasional di negara-negara Asia Tenggara.

Literatur pertama berupa artikel jurnal ilmiah dengan judul 'Peran Asean Dalam Menanggulangi Isu Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara' yang ditulis oleh Felix Ferdin Bakker. Tulisan ini menjelaskan seputar peran ASEAN dalam menanggulangi berbagai kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkoba serta perdagangan manusia di Asia Tenggara. Tulisan ini juga memberikan kaitan antara peran imigrasi dalam menanggapi isu kejahatan lintas negara. Dalam penelitian tersebut, Felix Ferdin Bakker dkk menjelaskan secara detail terkait upaya Kerjasama internasional yang dilakukan oleh ASEAN (Bakker et al., 2020). Sayangnya, penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana dampak atau kelanjutan dari berbagai upaya penanganan kejahatan terorisme, narkoba dan perdagangan manusia di Asia Tenggara dan hanya menjelaskan secara normatif berbagai upaya yang sudah dilakukan. Berbeda halnya dengan penelitian ini yang akan mencoba mengeksplorasi bagaimana dampak dari berbagai upaya tersebut terhadap kejahatan transnasional. Meskipun begitu,

penelitian oleh Felix Ferdin Bakker memberikan informasi penting seputar upaya yang sudah ditempuh oleh ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional di Asia Tenggara sehingga posisi penelitian penulis menjadi sebuah kelanjutan yang sifatnya berkesinambungan dari penelitian tersebut.

Literatur kedua berupa jurnal artikel ilmiah dengan judul 'Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Thailand 2005-2010' oleh Syafri Harto dan Arif Sebastian. Tulisan ini menjelaskan tentang gambaran umum perdagangan narkoba di Asia Tenggara dan Thailand secara khusus serta bagaimana upaya yang ditempuh ASOD dalam menanggulangi perdagangan narkoba melalui kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat dan kemudian akan di implementasikan dalam hukum negara anggota ASEAN. Penelitian ini memberikan informasi penting bahwa ASOD tidak berperan untuk terjun langsung ke lapangan dalam bentuk aksi, melainkan sebagai wadah bagi negara-negara ASEAN untuk menyelaraskan pandangan, strategi dan kebijakan sehingga harapannya dapat tercapai kerjasama yang efektif (Harto & Sebastian, 2013).

Penelitian ini juga memberikan informasi penting terkait kebijakan ASOD seperti pendirian *ASEAN Centre on Transnational Crime (ACOT)* dalam menanggulangi masalah kejahatan transnasional termasuk perdagangan narkoba. Akan tetapi, penelitian oleh Syafri Harto dan Arif Sebastian tidak menguraikan secara rinci bagaimana peran dan upaya ASOD dan hanya menjelaskan upaya normatif yang ditempuh ASOD. Berbeda dengan penelitian ini yang akan menguraikan peran ASOD di Kawasan Asia Tenggara seperti merumuskan rekomendasi 4 bidang utama dan strategi untuk memperkuat Kerjasama timbal balik sebagai bagian implementasi *The ASEAN Declaration of Principles*.

Literatur ketiga berupa jurnal artikel ilmiah dengan judul 'Upaya Asean Menangani Perdagangan Manusia di Asia Tenggara' yang ditulis oleh Chika Monika Sitingjak. Tulisan ini mengkaji bagaimana kasus perdagangan manusia di negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia termasuk faktor penyebab perdagangan manusia di negara-negara tersebut serta berbagai upaya internasional yang dilakukan ASEAN untuk menekan angka perdagangan manusia yang mana penjelasan ini menjadi informasi penting bagi penelitian ini. Penelitian oleh Chika Monika Sitingjak menjelaskan secara detail berbagai upaya yang ditempuh ASEAN meskipun penjelasan terkait bagaimana pengaruh upaya tersebut tidak dijelaskan sehingga penelitian ini akan mencoba menguraikan bagaimana dampak berbagai upaya tersebut dalam menangani masalah perdagangan manusia (Sitingjak et al., 2022).

Literatur ke empat berupa artikel jurnal ilmiah dengan judul 'Peran Asean Dalam Menanggulangi Terorisme di Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim' oleh Alviandini Nanda Fajriah dan Emmy Latifah. Tulisan ini menjelaskan beberapa contoh kasus terorisme maritim di ASEAN serta berbagai upaya ASEAN dalam menanggulangi masalah terorisme maritim. Penelitian ini memberikan informasi penting terkait kejahatan terorisme yang dilakukan di Laut beserta berbagai hambatan dalam implementasi Kerjasama ASEAN terkait terorisme maritim. Berbeda dengan penelitian Alviandini Nanda Fajriah dan Emmy Latifah, penelitian ini tidak hanya membahas terorisme maritim, tetapi juga aksi terorisme secara umum dan berbagai upaya ASEAN dalam menangani kejahatan terorisme beserta dampaknya (Fajriah & Latifah, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Penelitian kualitatif menurut moleong sumber datanya berupa kata-kata lisan dan tertulis yang tersedia pada sumber sumbernya yang sifatnya primer seperti buku, situs internet, artikel jurnal, dan sosial media. Selanjutnya pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dari sumber yang sifatnya digital (Moleong, 2007).

Metode ini dianggap lebih memungkinkan peneliti untuk mengungkap sebuah realitas di balik fenomena yang di angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi perjanjian ekstradisi ASEAN dalam menangani kejahatan tradisional di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan cara penelusuran studi pustaka, dokumen berbentuk *press release* yang dikeluarkan oleh pemerintah, berita dan media online yang terkait dengan isu penelitian.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISASI (*ORGANIZED TRANSNATIONAL CRIME/OTC*)**

Konsep kejahatan transnasional terorganisasi tidak jelas. Tidak ada definisi standar untuk teori hukum kriminologis atau kriminal. Selain itu, organisasi kriminal transnasional sangat berbeda satu dengan lainnya, misalnya dalam struktur organisasi, jenis kegiatan, atau ukuran. Meskipun kurangnya konsensus mengenai definisi kejahatan terorganisir transnasional, beberapa elemen penting terbukti dalam semua kasus. Pertama, organisasi tersebut melakukan tindak pidana, melanggar kerangka hukum dan melakukan hukuman di luar prosedur penegakan hukum yang sah. Individu yang dengan sengaja bergabung dalam kelompok, beroperasi di bawah kendali pemimpin yang mapan dan menjalankan aktivitas mereka secara efisien. Meskipun mereka terorganisir dengan baik, struktur mereka tidak permanen, bahkan terdiri dari kelompok subordinasi yang kaku. Terkadang, kejahatan transnasional terorganisasi sebenarnya terjadi melalui jaringan kelompok homogen yang saling terkait satu dengan yang lain melintasi perbatasan dengan berbagai bentuk solidaritas, keterlibatan, dan tatanan hierarkis (Tabiu et al., 2023).

Selain itu, organisasi kriminal transnasional aktif dalam berbagai bidang. Spektrum kegiatannya meliputi penipuan bank, kejahatan cyber, dan perdagangan gelap barang atau orang. Di samping itu, untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya, organisasi kriminal transnasional dapat menggunakan kekerasan, penyuapan, dan instrumen lainnya untuk menjalankan kegiatan bisnis. Tentu saja, karakteristik utama kelompok ini adalah praktik kriminal tidak terbatas pada batasan nasional. Dalam *Convention against Transnational Organized Crime (CATOC)* atau Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa suatu pelanggaran bersifat transnasional jika: dilakukan lebih dari satu negara; dilakukan di satu negara namun sebagian besar persiapan, perencanaan, arahan, atau penguasaannya dilakukan di wilayah negara lain; dilakukan di suatu wilayah negara, namun melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana lebih dari satu wilayah negara; atau

dilakukan di suatu wilayah negara, namun akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain (Hasan, 2018).

Dalam dokumen sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mencantumkan beberapa kategori kejahatan transnasional terorganisasi, yaitu: Pencucian uang, kegiatan teroris, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata terlarang, pembajakan pesawat terbang, pembajakan laut, pembajakan darat, penipuan asuransi, kejahatan dunia maya, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan gelap narkoba, kebangkrutan palsu, infiltrasi bisnis hukum, korupsi dan penyuapan pejabat publik sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang nasional, korupsi dan penyuapan pejabat partai dan perwakilan terpilih sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang nasional, dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir.

Masalah yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional telah tampak dengan adanya kaitan erat antara kejahatan terorisme dengan kejahatan terorganisasi yang sifat-sifatnya transnasional dan di luar hukum penggunaan kekerasan fisik, perdagangan senjata, obat bius, money laundering, transaksi gelap, penculikan, penggelapan, pemalsuan, perampasan dan pemerasan. Oleh PBB, kejahatan-kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan yang dapat membahayakan keamanan, stabilitas nasional, internasional, demokrasi, tertib hukum, HAM, dan pembangunan ekonomi serta sosial. Landasan untuk menentukan kategorisasi kejahatan internasional adalah berdasarkan konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, asas-asas umum hukum internasional dan doktrin.

Secara esensial, TOC adalah aktivitas ilegal yang berorientasi pada keuntungan dan dilakukan dengan melintasi batas negara. Perbedaan mendasar antara TOC dengan jenis kejahatan lainnya terletak pada cakupan wilayahnya. TOC dilakukan dengan melintasi batas negara, atau bahkan dalam skala global. Beberapa faktor penting yang menyebabkan terjadinya TOC adalah: Tingginya tingkat kemiskinan global dan meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi; Adanya permintaan akan barang gelap dan jasa ilegal; Ledakan demografi di negara berkembang; Perbedaan sistem legislatif dan yuridis antar negara; Adanya globalisasi terutama pada perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi yang mendorong liberalisasi pasar dan pergerakan bebas atas aliran modal.

Sementara itu, perkembangan yang signifikan pada TOC dewasa ini tentu tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan faktor-faktor yang relevan. Beberapa perkembangan terkini pada dunia internasional turut mendorong meluasnya aktivitas TOC. Faktor-faktor yang mendukung berkembangnya TOC yaitu: Peristiwa geopolitik yang terjadi pada dua dekade terakhir, misalnya berakhirnya Perang Dingin, bubarnya Uni Soviet, dan munculnya negara industri; Meningkatnya peran aktor non negara; Evolusi pada bidang teknologi baru serta liberalisasi dari aliran barang dan jasa ilegal; Meluasnya migrasi internasional (Prasetio & Suhito, 2022).

Konsep TOC oleh penulis digunakan untuk menganalisis berbagai faktor munculnya kejahatan transnasional perdagangan narkoba, manusia maupun aksi terorisme di Asia Tenggara yang mana berbagai faktor ini akan menjadi acuan penulis dalam melihat bagaimana pengaruh upaya ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional di kawasan. Berbagai faktor penyebab kejahatan transnasional dapat mengarahkan penulis untuk melihat apakah berbagai upaya yang ditempuh ASEAN

dapat mengurangi munculnya kejahatan transnasional mengingat faktor-faktor ini dapat menyebabkan sulitnya penanganan kejahatan transnasional karena menyentuh hal paling mendasar kebutuhan manusia (ekonomi).

## KERJASAMA MULTILATERAL

Kerjasama multilateral dalam politik internasional atau hubungan internasional adalah hubungan timbal balik antara dua atau lebih aktor internasional berdasarkan pada asa saling ketergantungan atau interdependensi (Jackson & Sorensen, 2013). Holsti menjelaskan alasan negara melakukan Kerjasama diantaranya: ancaman atau permasalahan yang sama, mengurangi biaya, menghindari konsekuensi jika tidak melakukan Kerjasama dan meningkatkan efisiensi. Dalam hubungan internasional, multilateralisme sebagai platform dari kerjasama multilateral terjadi Ketika beberapa negara yang bekerja dalam suatu kesepakatan dan kesepemahaman dalam suatu masalah. Multilateralisme di definisikan oleh Miles Kahler sebagai '*international governance of the many*'.

Robert Keohane, dalam Setiawan (2016), mendefinisikan multilateralisme sebagai 'praktek koordinasi kebijakan nasional dalam kelompok 3 atau lebih negara'. Berdasarkan hal tersebut, perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan terorisme masuk ke dalam empat kategori sebagai *driving force* mengapa ASEAN melalui negara-negara anggotanya harus melakukan Kerjasama multilateral untuk menangani kejahatan narkoba, perdagangan manusia dan terorisme mengingat ketiga kejahatan ini dilakukan dengan jaringan luas mencakup banyak negara sehingga dalam penanganannya dibutuhkan kerangka Kerjasama strategis yang melibatkan banyak negara mengingat luasnya cakupan kejahatan tersebut. Artinya, konsep ini dapat menjelaskan mengapa Kerjasama multilateral oleh ASEAN ditempuh untuk menangani kejahatan transnasional karena konsep ini memuat alasan pentingnya Kerjasama multilateral dalam usaha mencapai tujuan bersama (menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### KEJAHATAN TERORISME DI ASIA TENGGARA DAN UPAYA ASEAN DALAM MENANGANI TERORISME KAWASAN

ASEAN merupakan salah satu organisasi regional yang telah melakukan upaya penyelesaian dan pencegahan terorisme sebelum terjadinya peristiwa 9/11. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan para petinggi negara anggota ASEAN untuk mengadopsi *Declaration on Transnational Crime* pada 1997 dan membentuk *ASEAN Action Plan to Combat Transnational Crime* pada 1999 dalam mengatasi kejahatan transnasional dan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Munculnya aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara dimulai dari penyebaran ajaran radikal yang berkembang di masyarakat kawasan, yang salah satu memiliki kontribusi dalam penyebaran paham-paham radikalisme adalah tingginya jumlah ketelibatan para *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dari Asia Tenggara untuk masuk ke daerah konflik seperti Afghanistan, Irak dan Suriah. Semakin tinggi jumlah FTF dari Asia Tenggara akan memunculkan kekhawatiran jika terdapat FTF dari Asia Tenggara yang menerima paham-paham radikalisme di

daerah konflik akan kembali pulang ke negara asalnya masing-masing untuk menyebarkan paham radikalisme kepada masyarakat setempat

Asia Tenggara menjadi tempat yang sangat menarik bagi Al-Qaeda karena beberapa alasan. Pertama, hal ini dikarenakan Asia Tenggara terdiri dari populasi muslim terbesar yang merupakan kelompok mayoritas di wilayah tersebut. Terlepas dari fakta statistik, Asia Tenggara telah membentuk hubungan baik dengan kekuatan Barat, terutama AS, yang dinyatakan oleh Al-Qaeda sebagai musuh utamanya. Terlebih lagi, di Singapura dan Thailand, kedutaan besar Israel diselesaikan. Al-Qaeda pada dasarnya berusaha menghilangkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Selain itu, di lokasi dimana umat Islam adalah minoritas, seperti Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan Poso di Sulawesi Tengah, mereka ditindas dan diintimidasi (Hamilton-Hart, 2005). Bertindak sebagai pelindung bagi yang tertindas, Al Qaeda menyusup untuk melancarkan serangan atas nama solidaritas Muslim. Alasan lain bisa jadi jumlah besar mantan pejuang Afghanistan. Mereka secara emosional terkait dengan anggota Al-Qaeda karena telah berjuang bersama dan berjuang bersama di Afghanistan. Jumlah yang begitu besar dapat membantu Al-Qaeda untuk memperbesar kemungkinan untuk berhasil menargetkan musuh-musuhnya di wilayah tersebut.

Namun pada faktanya, tidak semua negara di Asia Tenggara disusupi oleh Al-Qaeda dan sel-selnya. Mereka aktif di Filipina dengan tujuan utama untuk mengkonfrontasi kepentingan AS, mereka juga menjadikan Filipina sebagai basis persiapan serangan World Trade Center (WTC) pada tahun 2001, serta membangun kamp paramiliter untuk menyebarkan pengaruhnya secara lebih luas. Al-Qaeda juga aktif di Indonesia, seperti yang bisa dilihat dari serangkaian serangan pemboman yang menargetkan orang-orang Barat. Al Qaeda menggunakan selnya, Jamaah Islamiyah Indonesia, sebagai pelaksana sementara Al Qaeda bertugas untuk menyediakan dana. Malaysia dan Singapura adalah target aktif berikutnya, hal ini dikarenakan kedua negara tersebut memiliki hubungan hangat dengan Barat, hal ini dilihat dari kesamaan hukum dan sistem pendidikan. Serangan ke Singapura direncanakan sebelum tragedi 9/11. Serangan itu akhirnya dibatalkan karena otoritas Singapura meningkatkan kewaspadaan setelah 9/11. Sementara itu Malaysia relatif aman dari teror, namun digunakan oleh para militan sebagai titik pertemuan atau transit untuk merencanakan serangan skala besar. Kegiatan Al-Qaeda juga pernah ditemukan di Thailand Selatan, membantu beberapa pejuang Pattani. Karena sangat sedikit jumlah orang radikal yang mengalami radikalisasi, Al-Qaeda cenderung merekrut sel-sel dari Indonesia dan Malaysia (Hamilton-Hart, 2005).

Adapun contoh aksi terorisme di Asia Tenggara terjadi di negara seperti Indonesia yang bisa dilihat pada bom gereja serentak di malam natal pada tahun 2000 yang terjadi di 13 kota besar Indonesia dan dilakukan oleh Al-Qaeda, Bom Bali I pada tahun 2002 yang menewaskan 202 orang, bom JW Mariot tahun 2003 yang menewaskan 14 orang, bom Bali II pada tahun 2005 yang menewaskan 23 orang, Bom JW Mariot dan Ritz Carlton yang menewaskan 9 orang, bom dan baku tembak Thamrin tahun 2016 yang menewaskan 8 orang yang dilakukan oleh ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) Indonesia. Terakhir dan masih berlangsung yakni teror kelompok separatis teroris Papua yang menewaskan tenaga Kesehatan dan prajurit TNI. Berdasarkan laporan Polri, Jumlah tersangka terorisme di Indonesia kembali meningkat sepanjang tahun lalu. Berdasarkan laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ada 370

tersangka terorisme di Tanah Air pada 2021. Padahal, jumlah tersangka terorisme pada tahun sebelumnya sebanyak 232 tersangka. Ini artinya, ada kenaikan 59,48% dibanding 2020. Meskipun meningkat, jumlah aksi terror menurun 7 kasus atau 53,8% tahun lalu. Rinciannya, kasus teror terjadi sebanyak 13 aksi pada 2020, sedangkan hanya ada 6 aksi terorisme pada 2021. Secara tren, jumlah tersangka terorisme cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Jumlah tersangka terorisme terbanyak dalam lima tahun terakhir terjadi pada 2018, yaitu mencapai 396 tersangka, sedangkan jumlah tersangka terorisme paling sedikit pada 2017 sebanyak 176 tersangka (Annur, 2022).

Adapun di Malaysia, beberapa kasus terorisme bisa dilihat pada penangkapan 3 teroris yang berkomplot untuk membunuh Mahathir Mohamad. Perkembangan aksi terorisme di Malaysia juga dikonfirmasi oleh staf intelijen Malaysia bahwa di tahun 2015 tercatat ada sekitar 50 ribu masyarakat Malaysia memberikan dukungan terhadap keberadaan kelompok radikal yang mengarah pada tindak terorisme dengan motif agama tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu alasan bagi otoritas di Malaysia untuk lebih mewaspadai perkembangan kelompok terorisme tersebut agar tidak meluas. Otoritas keamanan Malaysia juga lebih memfokuskan pada adanya potensi yang dapat mengancam Malaysia yang dilakukan oleh simpatisan ISIS dimaksud. Disamping itu, otoritas Malaysia melalui pihak kepolisian yang bergerak pada tindak antiterror telah berhasil melakukan penangkapan terhadap lebih dari 12 warganya yang diduga melakukan aksi terror.

Data lain juga menyebutkan jika ada sekitar 100 warga Malaysia yang berhasil berangkat ke Suriah untuk dapat berkoalisi dengan kelompok ISIS. Berkembangnya kelompok ISIS di Malaysia juga berdampak pada aksi terror seperti bom bunuh diri yang sempat direncanakan oleh pihak ISIS yang berlokasi di Malaysia. Afiliasi ISIS di Malaysia dikabarkan sempat melakukan suatu perhimpunan dengan kelompok radikal yang berada di Filipina seperti Front Pembebasan Nasional Moro dan Abu Sayyaf. Perhimpunan kelompok radikal tersebut menyepakati adanya kerjasama terkait dengan penempatan simpatisan dan anggota dari kelompok radikal tersebut di wilayah Kuala Lumpur dan Sabah. Kelompok terorisme terkenal di Malaysia dikenal dengan Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM).

Di Thailand, Kelompok Ekstrimis Islam di Thailand lahir dari adanya penindasan hak-hak populasi Muslim Melayu yang terutama berada di daerah Pattani. Kelompok ini dapat tumbuh dikarenakan tiga faktor. Yang pertama adalah adanya kepercayaan yang dianut oleh kelompok Islam mengenai romantisme kerajaan Islam, Pattani Darussalam. Kedua, adalah adanya hubungan lintas batas negara dengan kelompok Islam di Kelantan, Malaysia, yang mendukung gerakan kelompok Islam Pattani. Berikutnya, adalah adanya ajarah untuk "hijrah" yaitu beralih ke sesuatu yang lebih baik yang diwujudkan dalam melepaskan semua „penyiksaan“ pemerintah untuk unifikasi agama, suku, dan etnis. Selain itu, erosi kebudayaan Melayu yang merupakan kebudayaan asli masyarakat Moro juga menjadi salah satu pemicunya. Kemudian seperti halnya kelompok sejenis yang lahir di Filipina ataupun Indonesia, masalah ketimpangan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab timbulnya semangat separasi.

Selama kurun waktu 2004 hingga sekarang, lebih dari 7.300 tewas akibat pemberontakan Pattani. Tidak hanya itu, aksi terorisme juga dilakukan melalui penembakan di fasilitas umum yang dilakukan oleh tentara berpangkat sersan yang menewaskan 25 orang. Ia melakukan aksi tersebut karena masalah ekonomi yang

menyebabkan dirinya mengalami gangguan kejiwaan. Aksi terorisme lainnya dilakukan oleh mantan polisi yang menewaskan 36 orang yang 24 diantaranya adalah anak-anak karena akdinya dilakukan di tempat penitipan anak (DetikNews, 2022)

Di Myanmar, Laporan "*Global Terrorism Index (GTI) 2022: Measuring the Impact of Terrorisme*" yang dirilis oleh *Institute for Economy & Peace* menyebutkan bahwa Myanmar menjadi negara yang mengalami dampak kasus terorisme tertinggi di kawasan Asia-Pasifik. Secara global GTI menempatkan Myanmar di urutan ke-9 dengan skor 7.830. Serangan teroris di Myanmar meningkat secara signifikan pada 2021. Terjadi 25 serangan terorisme pada 2020 dan meningkat menjadi 750 serangan teroris pada 2021. Ini merupakan level tertinggi yang terlihat di Myanmar dalam dua dekade terakhir dan untuk pertama kalinya Myanmar termasuk dalam sepuluh negara yang paling terdampak terorisme. Meningkatnya insiden terorisme tersebut selain berpengaruh kepada jumlah korban meninggal dunia juga menjadi "rekor" terbaru untuk Myanmar sejak 2007. Laporan GTI menjelaskan bahwa kematian akibat terorisme di Myanmar meningkat drastis di mana terdapat 24 korban pada 2020 dan menjadi 521 pada 2021. Salah satu sebab meningkatnya insiden konflik di Myanmar tersebut adalah karena ketidakstabilan politik akibat pemilu Februari 2021 dan deklarasi keadaan darurat (Mely, 2022).

Filipina menjadi negara kedua setelah Myanmar di kawasan Asia-Pasifik yang mengalami dampak terorisme. Secara global, Filipina berada di urutan 16 dari 163 negara dengan skor 6.790 di mana sebanyak 64 insiden terorisme menelan 53 korban jiwa. Selanjutnya, Thailand menjadi negara ketiga yang mengalami dampak terorisme tinggi di kawasan Asia-Pasifik dengan 14 insiden terorisme dan 7 korban meninggal. Indonesia sendiri berada di urutan ke-4 dari negara di kawasan Asia-Pasifik yang terdampak terorisme. Secara global, Indonesia berada di posisi ke-24 dari 163 secara. Laporan GTI menjabarkan bahwa selama 2021 terjadi 16 insiden terorisme yang merenggut 24 nyawa korban. Serangan di Indonesia menjadi lebih mematikan pada tahun 2021 dan negara tersebut mencatat kerusakan tertinggi kedua di kawasan Asia-Pasifik. Serangan menurun 24% sementara kematian meningkat 85%. Pada tahun 2021, rata-rata terdapat 1,5 kematian per serangan, dibandingkan dengan 0,6 kematian per serangan pada tahun 2020.

Serangan di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Islamic State (IS) bertanggung jawab atas dua serangan di Indonesia pada tahun 2021, dengan satu serangan yang mengakibatkan kematian empat petani di tangan seorang penyerang bersenjata. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa para peneliti menggunakan empat indikator untuk mendapatkan skor GTI yang meliputi total kematian, jumlah insiden, sandera, dan cedera akibat aksi terorisme, dengan bobot selama lima tahun (Mely, 2022). Dengan demikian, berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tindakan terorisme merupakan permasalahan mendesak yang membutuhkan kerangka Kerjasama yang kuat mengingat jaringan terorisme terutama yang dilakukan secara berkelompok oleh ISIS, gerakan separatis Islam dan gerakan separatis lainnya maupun Al-Qaeda dilakukan dalam jaringan internasional sehingga dibutuhkan harmonisasi ASEAN dalam melawan kejahatan terorisme di Kawasan.

Oleh karena itu, Melalui Deklarasi *ASEAN Joint Action on Counter Terrorism*, dinyatakan bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang secara istimewa terlepas dari draf ancaman regional yang lebih besar yaitu kejahatan lintas negara.

Deklarasi ini merupakan perubahan dari kesepakatan *Second Informal Summit* yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Negara anggota ASEAN pada Desember 1997 di Kuala Lumpur. Kemudian, pada tahun 2007 Deklarasi *ASEAN Joint Action on Counter Terrorism* ditindaklanjuti dengan dibentuknya ASEAN Political-Security Community sebagai salah satu pilar kerjasama *New ASEAN Charter*.

*ASEAN Political-Security Community* sebagai pilar kerjasama yang menaruh perhatian akan isu-isu keamanan dan politik di wilayah Asia Tenggara dapat dikatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan penyatu kerjasama utama dari negara anggota ASEAN dalam melawan kejahatan terorisme. *ASEAN Political-Security Community* seharusnya mampu berperan lebih dalam menghadapi masalah-masalah kritis di wilayah Asia Tenggara khususnya terorisme dengan mengacu pada cita-citanya yang lebih mengedepankan perwujudan *capacity building* dan tidak membentuk pakta pertahanan. Berkaitan dengan kerangka tersebut, terdapat beberapa penerapan Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang wajib menjadi prioritas terdepan dalam hal sinkronisasi anggota negara ASEAN melawan terorisme di wilayah Asia Tenggara.

a. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (*ASEAN Convention on Counter Terrorism/ ACCT*)

Konvensi yang ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi ke 12 ASEAN pada Januari 2007 di Cebu Filipina pada Januari 2007 yang menghasilkan sebuah dasar hukum yang kokoh dalam hal peningkatan kerjasama ASEAN di bidang penanggulangan kejahatan terorisme. Harmonisasi pada konvensi ini dapat dilihat dari kekompakan negara-negara ASEAN dalam menyepakati definisi terorisme sebagai musuh bersama yang harus diberantas dan dalam upaya melawan terorisme dengan tetap berada pada koridor prinsip penegakan Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional dan PBB. Cakupan kerjasama yang disepakati dalam konvensi ini menitikberatkan pada upaya peningkatan kerjasama preventif antara lain, pertukaran informasi dan fasilitas, pembekuan asset tersangka teroris, peningkatan pengawasan perbatasan serta perjanjian ekstradisi dan program rehabilitasi yang diutamakan sesuai wilayah yurisdiksinya masing-masing negara. ACCT sebagai konvensi anti terorisme berupaya agar kebijakan melawan terorisme di kawasan Asia Tenggara tidak diintervensi oleh kepentingan diluar kawasan dan selalu konsisten terhadap prinsip dasar *ASEAN Charter* yang telah disepakati sebelumnya.

b. Forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum/ ARF*)

*ASEAN Regional Forum* yang didirikan pada tahun 1994, bertujuan sebagai wadah berdialog untuk pertukaran informasi dan pandangan mengenai isu-isu politik dan keamanan termasuk terorisme serta menyelaraskan pandangan antar negara peserta ARF agar menumbuhkan rasa saling percaya antar negara anggota dan untuk meminimalisir ancaman terhadap stabilitas dan keamanan wilayah Asia Tenggara pada khususnya. ARF sebagai forum dialog di level pemerintahan yang dihadiri seluruh negara ASEAN serta negara berkekuatan besar di dunia seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Rusia, Jepang dan Uni Eropa. Harmonisasi negara-negara anggota ASEAN dalam hal mengatasi kejahatan terorisme dapat

dilihat dari kesepakatan dalam forum ARF *Statement on Measures Against Terrorist Financing* di Brunei tahun 2002. Seluruh anggota ASEAN berkomitmen untuk bekerjasama memberantas kejahatan terorisme dengan tetap berkoordinasi dengan berbagai organisasi internasional lain seperti PBB, *The Financial Action Task Force Money Laundering (FATF)*, *Financial Stability Forum (FSF)* dan *International Financial Institutions (IFIs)*.

c. Kerjasama di Bidang Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara

Kerjasama ASEAN ini dibentuk sebagai upaya untuk melawan kejahatan lintas negara termasuk terorisme yang pertama kali dibahas dalam pertemuan para Menteri Dalam Negeri negara anggota ASEAN pada tahun 1997 di Manila yang menghasilkan *ASEAN Declaration on Transnational Crimes*. Dalam deklarasi tersebut disetujui beberapa perjanjian terkait pemberantasan kejahatan lintas negara, antara lain:

- *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* yang ditandatangani pada tahun 1999 yang meliputi kerjasama pemberantasan terorisme, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan manusia serta perdagangan obat-obatan terlarang.
- *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT)* yang ditandatangani tahun 2006
- *Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication Procedures* yang ditandatangani tahun 2001 yang merupakan perjanjian guna menangani kejahatan lintas negara melalui pertukaran informasi.
- *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* yang ditandatangani tahun 2001 mengenai penanganan terorisme.
- *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* yang ditandatangani tahun 2007 sebagai instrumen hukum dalam pemberantasan terorisme.

Meskipun berbagai upaya sudah ditempuh ASEAN untuk menangani masalah terorisme di Kawasan, nyatanya berdasarkan data yang sudah penulis paparkan kasus kejahatan terorisme justru semakin meningkat. Penulis melihat bahwa masalah kedaulatan menjadi penghambat utama Kerjasama regional Kawasan dalam memberantas terorisme. Semua persetujuan untuk memberantas terorisme internasional di wilayah Asia Tenggara didasarkan atas pasal-pasal yang terpenting dalam TAC (*Treaty of Amity and Cooperation*) terutama Pasal 2 yang berisi prinsip: saling menghormati kedaulatan, non-interference dan penyelesaian sengketa secara damai.

Aturan permainan yang didasarkan pada TAC menegaskan suatu ciri fundamental regionalisme ASEAN. ASEAN tetap harus merupakan suatu bergantung pada kemauan politik setiap negara anggota untuk melepaskan komponen yang relevan dari kedaulatan mereka masing-masing untuk membangun suatu kehidupan Asia Tenggara yang terorganisasi. Karena itu level dan bobot kerjasama ASEAN banyak ditentukan oleh kepentingan nasional dari masing-masing negara anggota. Jadi, level dan bobot interaksi antar negara ASEAN hanya dapat meningkat apabila negara anggota dapat mengatasi persoalan tersebut, dalam arti mendudukan kepentingan

nasional dan kedaulatan yang dimilikinya secara berdampingan dengan kepentingan kawasan. Di sinilah exercise ASEAN dalam perjalanannya ke depan.

Sejalan dengan hal di atas Philips Jusario Vermonte menyatakan bahwa kerjasama ASEAN yang lebih kongkret, terutama sebagai mekanisme penyelesaian konflik regional, berjalan sangat lambat. Hal ini antara lain terjadi karena hakikat ASEAN yang dikenal sebagai organisasi yang lebih bersifat *sovereignty enhancing* daripada *sovereignty reducing*. Oleh karenanya itu, ASEAN harus mengkaji ulang dan melonggarkan prinsip-prinsip kedaulatan yang selama ini dikedepankannya untuk mencapai kerjasama yang lebih substansial, misalnya mekanisme kontrol perbatasan atau patroli bersama antar negara-negara ASEAN. Perbedaan kepentingan nasional dan perspektif dalam pemberantasan terorisme juga dapat menghambat upaya penanganan masalah terorisme.

Hal ini secara nyata dapat terlihat dengan tidak seragamnya pendekatan dan penanganan terhadap terorisme yang dilakukan oleh negara-negara anggota. Indonesia sebagai negara yang beberapa kali peristiwa terorisme sangat mengandalkan ayang aparat keamanan (*security apparatus*) negara dan tersebar dalam banyak badan dan lembaga, seperti Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT), badan intelejen, militer, kepolisian dan penegak hukum seperti Kejaksaan. Khusus di tubuh kepolisian, sebuah unit anti-terror dibentuk dengan dukungan logistic dan kapabilitas yang besar, yaitu Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Sementara itu, Malaysia dan Singapura hanya mengandalkan proses penegakan hukum secara tegas yang mereka memang miliki sejak lama ditambah dengan Internal Security Act (ISA). Thailand dan Filipina mengandalkan aparat intelejen dan militer, Negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam dan Myanmar masih menggunakan pendekatan hukum dan kriminal serta pembekuan asset terhadap tersangka terorisme dan sama sekali tidak melibatkan militer (Bangun, 2019).

Meskipun telah disepakati beberapa persetujuan terkait dengan penanggulangan terorisme, adanya perbedaan kepentingan dan perspektif telah mendorong sementara negara anggota untuk mengaktifkan opsi-opsi yang berkerangka bilateral atau trilateral, sesuatu yang cenderung kurang produktif terhadap upaya pengembangan wawasan regional. Mekanisme konsensus menyebabkan dalam tingkat apapun penanganan masalah terorisme di ASEAN hanya akan bisa dilakukan apabila pihak-pihak yang bersangkutan menyetujui. Hal inilah yang kemudian menjadikan implementasi kesepakatan di ASEAN menjadi lambat dan bahkan tidak berjalan.

## KEJAHATAN NARKOBA DI ASIA TENGGARA DAN UPAYA ASEAN DALAM MENANGANI KEJAHATAN NARKOBA DI KAWASAN

Situasi obat-obatan terlarang menjadi jauh lebih kompleks di Asia Tenggara, dengan peningkatan pesat dalam konsumsi lokal terkait dengan meningkatnya kemakmuran dan harapan sosial. Negara produsen tradisional narkoba yang menuju Eropa dan AS, terutama negara-negara Segitiga Emas Myanmar, Thailand, dan Laos. Kawasan ini terkenal dengan sebutan *The Golden Triangle* atau Segitiga Emas yang merupakan suatu daerah penghasil obat-obatan terlarang terbesar kedua di dunia. Segitiga Emas berada di daerah perbatasan ketiga negara tersebut dan menjadi penghasil produksi opium dan heroin sebesar 60% di dunia. Kawasan Segitiga Emas diperkirakan memberikan profit sebesar US\$ 160 milyar per tahun dari hasil industri

opium dan heroin. Selain menjadi kawasan penghasil narkotika, kawasan Asia Tenggara juga menjadi jalur perdagangan narkotika. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk di Asia Tenggara yang lebih dari 655,2 juta jiwa sehingga menjadi pasar yang potensial bagi produsen dan pengedar narkotika internasional (Fitri, 2022).

Pada Maret 2020, saat kasus Covid-19 melanda, negara-negara di kawasan Asia Tenggara membatasi akses mobilisasi melalui jalur darat, laut, dan udara. Hal ini tidak menghentikan peningkatan kasus narkotika baik produksi maupun perdagangan gelap narkotika di Asia Tenggara. Padahal dengan adanya pembatasan mobilisasi membuat beberapa akses seperti transportasi barang ataupun jasa menjadi lebih sedikit. Hal ini dibuktikan oleh laporan United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC) bahwa terjadi kenaikan 19% penyitaan metamfetamin di tahun 2020 dibandingkan dengan 2019.5 Berdasarkan data dari ASEAN Drug Monitoring Report 2020 juga menunjukkan peningkatan pengguna narkotika 81,9% per 100.000 populasi di kawasan Asia Tenggara yang meningkat sebesar 24,8% dari 2019 (Fitri, 2022).

Data terkait semakin meningkatnya penggunaan narkoba juga bisa dilihat dari laporan PBB di mana jumlah tablet metamphetamine yang disita di Asia Timur dan Asia Tenggara yang mencatat rekor baru dan untuk pertama kalinya melebihi satu miliar pil pada tahun 2021. Ada 1.008 miliar tablet yang menjadi bagian dari tangkapan hampir 172 ton *metamphetamine* dalam segala bentuk di seluruh wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Angka ini tujuh kali lebih tinggi dari jumlah yang disita 10 tahun sebelumnya. *Methamphetamine* tersebut sebagian besar dikonsumsi di Asia Tenggara, tetapi juga diekspor ke Selandia Baru dan Australia, Hong Kong, Korea dan Jepang di Asia Timur, dan semakin meningkat ke Asia Selatan (Deutsche Welle (DW), 2022)

Oleh karena itu, ASEAN merasa perlu mengambil langkah strategis dalam menangani masalah penggunaan dan perdagangan narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Usaha untuk menangani masalah narkoba Kawasan mulai mendapatkan perhatian sejak tahun 1972, ASEAN mulai mengkhawatirkan ancaman dari peredaran narkoba di kawasan regional sekaligus membuat kebijakan terhadap ancaman narkoba tersebut yaitu *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang disepakati di Manila, Filipina yang menghasilkan kesamaan pendekatan, cara pandang dan strategi penanggulangan kejahatan narkoba; kesamaan peraturan perundang-undangan anggota negara ASEAN di bidang kejahatan narkoba; menjalin kerjasama secara bilateral, regional maupun internasional antar negara-negara anggota ASEAN; mendirikan badan koordinasi di taraf nasional.

Kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan narkoba selanjutnya tertuang dalam wadah *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)* yang didirikan pada tahun 1984. Pada tahun 1981, awalnya ASEAN telah membentuk *ASEAN Drug Experts* di bawah *Committee on Social Development (COSD)* dan *Narcotic Desk* di Sekretariat ASEAN. Namun *ASEAN Drug Experts* diubah namanya menjadi *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* pada sidang tahunan ASEAN ke-8 tahun 1984. Kemudian, pada tahun 1994 ASOD sebagai organisasi yang memiliki perhatian khusus terhadap kejahatan narkoba menghasilkan kegiatan *ASEAN Plan of Action on Drug Abuse Control* yang meliputi empat langkah prioritas dalam menanggulangi kejahatan narkoba yaitu memberikan berbagai bentuk pelayanan perawatan maupun rehabilitasi bagi para pengguna narkoba, melakukan penelitian terhadap narkoba,

memberdayakan para pengguna narkoba serta memfasilitasi pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Ketika negara-negara ASEAN bersepakat untuk mempercepat *Drug-Free ASEAN 2020* menjadi *Drug-Free ASEAN 2015*, peran ASOD semakin mendapat tantangan sebagai respons dari meningkatnya peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara. Dalam mensukseskan hal tersebut, ASOD melakukan kerjasama dengan rezim dan asosiasi lain antara lain UNDCP, UNDP, UNODC dan beberapa tenaga ahli dari Cina, Amerika Serikat serta Uni Eropa. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan ASOD dalam mewujudkan *Drug-Free ASEAN 2015*, namun peran ASOD dinilai masih belum efektif dan maksimal.

Kemudian, pada tahun 1997 diadakan kerjasama *ASEAN Finance Ministers Meeting* yang merupakan persetujuan dan penandatanganan yang dilakukan oleh para Menteri Keuangan ASEAN tentang perjanjian bea cukai. Kerjasama ini untuk memperkuat komitmen masing-masing anggota negara ASEAN dalam memerangi perdagangan narkoba. Melalui kerjasama lain yaitu *ASEAN Committee on Culture and Information (COCI)*, dilakukan kampanye pendidikan untuk melawan kejahatan narkoba. Meskipun COCI tidak secara spesifik menangani masalah narkoba, COCI tetap mampu memberikan edukasi bahaya narkoba dan melakukan strategi kampanye pendidikan agar anak-anak sejak dini mengenal bahaya narkoba agar tidak menyalahgunakan atau bahkan memperdagangkan secara ilegal. Kampanye tersebut dilaksanakan di Brunei pada tahun 1997 berupa "*The ASEAN School Anti-Drug Poster and Comic Strips Exhibition*". COCI juga mengadakan lokakarya yang bertema "*Workshop on ASEAN Community Awareness: The Drug Problem in the Region*" di Bandung tahun 1999 yang bertujuan untuk berfokus pada kerjasama regional ASEAN dan memberdayakan jaringan informasi dan komunikasi media dalam penanganan narkoba.

Meskipun begitu, penulis melihat bahwa berbagai upaya yang ditempuh oleh ASEAN dalam menangani masalah narkoba di Kawasan belum maksimal dilaksanakan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai data yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa penggunaan narkoba dan tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Penulis melihat terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Pertama, dari segi kelembagaan penanganan narkoba, ASOD memiliki tugas untuk meningkatkan implementasi *ASEAN Declaration of Principle to Combat the Drug Problem of 1976* mengkonsolidasi dan memperkuat upaya-upaya bersama dalam pengendalian dan pencegahan masalah narkoba di kawasan ASEAN dan merancang, melaksanakan, memonitor, serta mengevaluasi semua program ASEAN terkait tindakan dalam hal kontrol serta pencegahan pengembangan industri narkoba.

ASOD dalam hal ini membangun kerjasama eksternal, memfasilitasi, mewadahi, memberikan rekomendasi terkait penanggulangan industri narkoba serta memberikan kontribusi dalam hal pendidikan larangan narkoba. Di lihat dari kegiatan yang telah di paparkan di atas tugas dan peran ASOD dapat di katakan tidak efektif. Sepak terjang ASOD di kawasan Asia hanya sebatas himbauan, upaya, dan saran untuk pelaksanaan penanganan kejahatan narkoba di masing-masing negara ASEAN. Hal ini juga berkaitan dengan masalah kedaulatan yang harus dipertimbangkan dalam penanganan kejahatan narkoba di mana ASEAN memiliki pandangan *sovereignty enhancing* sehingga penanganan kejahatan narkoba tetap dominan dilaksanakan oleh negara.

## KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA DAN UPAYA ASEAN DALAM MENANGANI KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DI KAWASAN

Perdagangan Manusia marak terjadi di Asia Tenggara terutama pada negara Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Menurut *International Labor Organization* (ILO), tercatat sebanyak sekitar 9,5 juta orang di Asia diperdagangkan sebagai pekerja paksa bahkan 40-50 persen dari data tersebut terdiri dari anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, organisasi ini juga mencatat bahwa terdapat 195.000 anak-anak perempuan di Indonesia dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial pada tahun 2002. Kasus perdagangan manusia tersebut terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya serta Batam, Bali, dan Medan sebagai tempat tujuannya. Indonesia merupakan salah satu negara sebagai sumber dan tempat transit dalam perdagangan manusia seperti dari negara Cina, Hongkong, dan Spanyol (Sitinjak et al., 2022).

Dalam praktiknya, UNICEF memperkirakan sekitar 100.000 wanita dan anak-anak diperjualbelikan dengan tujuan untuk eksploitasi seksual di Indonesia dan luar negeri. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan kasus perdagangan manusia sebanyak 213 kasus dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 400 kasus dan 80 persen dieksploitasi seksual. Selain itu, banyak wanita diberikan janji akan mendapatkan pekerjaan layak namun faktanya mereka dipekerjakan dengan kondisi terancam. Maraknya perdagangan manusia di Indonesia terjadi karena angka kelahiran tinggi dan kepadatan penduduk. Dalam perdagangan anak, tercatat 60% anak di bawah umur 5 tahun tidak mempunyai akte kelahiran bahkan setengahnya belum didaftarkan kelahirannya. Hal tersebut mendorong banyaknya perdagangan anak (Sitinjak et al., 2022).

Tidak hanya Indonesia, Filipina juga menjadi negara dengan banyak kasus perdagangan manusia. Tercatat pada tahun 2020 telah terjadi perdagangan anak-anak sebanyak 20.000-100.000 kasus. Faktor penyebab tingginya kasus perdagangan manusia di Filipina adalah tingginya angka pengangguran, kemiskinan endemik, hukum yang lemah, dan kecenderungan melakukan migrasi. Pemerintah Filipina berusaha mengatasi kasus perdagangan manusia dengan menyempurnakan undang-undang anti perdagangan manusia, memberikan pelatihan untuk penegak hukum berkaitan dengan kasus perdagangan manusia dan memberikan perintah kepada empat aparat hukum khusus menangani kasus ini. Akan tetapi, tingginya kasus perdagangan manusia di Filipina tidak selaras dengan penegakan hukumnya. Pemerintah Filipina tidak memenuhi standar minimum mengurangi kasus perdagangan manusia meskipun usahanya signifikan dan mendukung gerakan anti perdagangan manusia (Sitinjak et al., 2022).

Tidak jauh berbeda dengan Filipina, Thailand juga merupakan negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan manusia baik pria maupun wanita hingga anak-anak. Hal ini dilakukan dengan kerja paksa dan eksploitasi seksual, seperti perdagangan wanita Thailand untuk Amerika Utara, Afrika Selatan, Australia, Bahrain, Eropa, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Perdagangan manusia di Thailand marak terjadi di Thailand Utara. Thailand mencatat sebanyak 982 kasus perdagangan manusia pada tahun 2015, 622 orang sebanyak 2018, dan terjadi peningkatan cukup signifikan yaitu sebanyak 1.807 pada tahun 2019. Faktor terjadinya perdagangan manusia di Thailand didorong oleh perbedaan ekonomi regional yang menyebabkan tingginya jumlah imigran ilegal dan mengakibatkan terbukanya kesempatan perdagangan manusia untuk kerja paksa

dan sebagai pekerja seks komersial. PBB, pemerintah, dan NGO mempunyai perkiraan bahwa terdapat 200.000-300.000 perdagangan manusia untuk pekerja industri seks yang masih di bawah umur dengan jumlah terbanyak dari wanita dan anak perempuan, sedangkan Pria diperjualbelikan untuk pekerjaan dalam bidang perikanan dan perkebunan komersial, industri, dan pekerja bangunan (Sitinjak et al., 2022).

Vietnam juga merupakan salah satu negara sumber dan tujuan kasus perdagangan manusia. Hal ini fokus pada tujuan eksploitasi seksual dan buruh kasar. Wanita dan gadis Vietnam diperjualbelikan ke China, Hongkong, Kamboja, Macau, dan Malaysia. Tingginya kasus perdagangan wanita dari Vietnam ke Taiwan didorong faktor permintaan pria untuk menikah dengan wanita Vietnam cukup tinggi. Selain itu, Vietnam merupakan negara tujuan perdagangan anak dari Kamboja dan dijadikan pekerja pengemis. Sejak tahun 2001, jumlah perdagangan wanita dari Vietnam ke China telah melebihi 1800 orang. Terakhir, Malaysia merupakan salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia yang cukup menarik perhatian karena para pelaku perdagangan manusia diduga mempunyai sindikat kriminal (Sitinjak et al., 2022).

Pada tahun 2006, pemerintah Malaysia yaitu Kementerian Luar Negeri Malaysia mempunyai catatan bahwa 100 perempuan Malaysia diperjualbelikan ke luar negeri dan terjadi peningkatan setiap tahun. Selain itu, Malaysia merupakan negara tujuan untuk korban perdagangan manusia. Biasanya, mereka dipekerjakan dalam bidang agrikultur, konstruksi, industri, dan pekerja seks komersial. Korban perdagangan manusia yang dikirim ke Malaysia berasal dari Bangladesh, Burma, China, India, Indonesia, Filipina, Kamboja, Pakistan, Thailand, dan Vietnam. Perdagangan manusia di Malaysia masih terus terjadi karena pemerintah Malaysia dinilai gagal dalam mengatasi kasus ini dan tidak memadai dalam menanganinya (Sitinjak et al., 2022).

Permasalahan perdagangan manusia di ASEAN cukup variatif dan setiap negara di ASEAN perlu membuat kebijakan dan resolusi untuk menangani permasalahan perdagangan manusia secara spesifik sesuai dengan pola kasus yang terjadi di negaranya. Namun, karena isu perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisir dan cakupannya sudah melewati lintas batas negara atau transnasional, maka permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan kolektif. Untuk itu, ASEAN mengambil tindakan sebagai upaya untuk menemukan solusi kolektif regional yang mendukung kebijakan nasional. Untuk menemukan solusi kolektif atas isu perdagangan manusia, ASEAN mengambil upaya dan respons yang sesuai dengan nilai norma kolektif antar negaranegara di ASEAN. Upaya-upaya yang dilakukan ASEAN untuk menangani kasus perdagangan manusia yakni: 1) melakukan Deklarasi ASEAN Menghadapi Perdagangan Manusia Terutama terhadap Perempuan dan Anak-Anak (ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children); 2) membentuk lembaga AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights); 3) memperbaharui deklarasi pada tahun 2004, yakni ACTIP (ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children). Berikut ini beberapa upaya ASEAN dalam menangani kejahatan perdagangan Manusia di kawasan (Sitinjak et al., 2022):

a. *Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*

ASEAN membentuk *Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* yang terfokus pada perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai respon dari

kasus perdagangan manusia yang cukup tinggi. Pembentukan AICHR ini memuat enam tujuan antara lain mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan Bangsa ASEAN, menjunjung hak bangsa ASEAN untuk hidup secara damai, bermartabat, dan makmur, mewujudkan tujuan organisasi ASEAN untuk menjaga stabilitas dan harmoni sekaligus menjaga persahabatan dan kerja sama antar negara anggota ASEAN, mempromosikan hak asasi manusia di tingkat regional, meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk melindungi hak asasi manusia, dan menjunjung prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights.*, *Vienna Declaration*, serta program pelaksanaan dan instrumen hak asasi manusia lainnya.

b. *ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children*

Pada tahun 2004, ASEAN melakukan *ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children* atau Deklarasi ASEAN Menghadapi Perdagangan Manusia Terutama terhadap Perempuan dan Anak. Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen dari ASEAN terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Memerangi Kejahatan Transnasional Terorganisir. ASEAN mengambil beberapa langkah untuk melawan perdagangan manusia, yaitu: 1) Membangun berbagai jaringan regional di kawasan Asia Tenggara, yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak; 2) Mengadopsi berbagai langkah-langkah yang berfungsi memperkuat dan melindungi legitimasi dari paspor, identitas dan dokumen perjalanan resmi lainnya dari masing-masing negara ASEAN, sehingga mempersulit adanya penipuan; 3) Melakukan pertukaran informasi dan hasil pandangan dengan rutin antar negara-negara ASEAN, selain itu juga berbagi informasi tentang arus migrasi, tren dan pola, penguatan kontrol perbatasan, mekanisme pemantauan, serta memberlakukan peraturan perundang-undangan yang terkait; 4) Memperkuat dan mengintensifkan kerja sama antara pihak imigrasi dan pihak penegak hukum lainnya; 5) Memisahkan korban perdagangan manusia dari para pelaku, mengidentifikasi negara asal dan kebangsaan dari para korban perdagangan manusia, kemudian memastikan secara detail untuk memberikan para korban tersebut diperlakukan secara manusiawi atau tidak, diberikan kebutuhan akan bantuan medis, dan bantuan-bantuan keperluan lainnya, dan terakhir yakni memulangkan kembali para korban ke negara asalnya; 6) Melakukan berbagai tindakan melindungi hak asasi manusia dan martabat dari para korban perdagangan manusia; 7) Menjalankan tindakan koersif terhadap individu atau organisasi/sindikatan yang terlibat dalam perdagangan manusia dan menghukum kegiatan/kegiatan kejahatan tersebut; 8) Mengambil berbagai langkah untuk memperkuat kerja sama regional dan internasional, guna mencegah dan memberantas praktik perdagangan manusia (Khairi, 2021).

c. *The ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP)

ACTIP merupakan hasil pembaharuan dari *The ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children* yang diadakan pada tahun 2015. ACTIP membentuk *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (APA) yang merupakan rencana dalam menghadapi isu human trafficking. APA, sebagai perencanaan kebijakan yang tertuang dalam ide ACTIP, rencanarencana dari APA akan menjadi aksi dalam undang-undang dan kebijakan domestik negara-negara anggota ASEAN (ASEAN, 2015). APA menangani tantangan-tantangan keamanan regional Asia Tenggara, khususnya perdagangan manusia. Untuk itu, permasalahan diidentifikasi dan dibagi di dalam beberapa bidang, yaitu: 1) Memperkuat kebijakan pencegahan perdagangan manusia; 2) Perlindungan korban perdagangan manusia; 3) Penegakan hukum dan proses hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia; 4) Kerjasama dan koordinasi regional dan internasional terkait kejahatan perdagangan manusia. Untuk mengatasi permasalahan yang tertera, APA menentukan kebijakan yang diambil, yaitu: 1) Memperkuat peraturan hukum dan kontrol perbatasan antara negaranegara anggota ASEAN; 2) Mengintensifkan upaya dalam menuntut para pelaku perdagangan manusia; 3) Memperkuat kerja sama regional ASEAN untuk secara efektif menangani permintaan maupun pasokan yang dicurigai akan menumbuhkan potensi kejahatan perdagangan manusia (Khairi, 2021).

Upaya-upaya ASEAN dalam melawan praktik perdagangan manusia merupakan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam SDGs. Dalam SDGs, upaya-upaya ASEAN dalam memberantas kejahatan human trafficking, termasuk ke dalam point pembangunan berkelanjutan ke-16. Poin ini memiliki berbagai target seperti mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian dimanapun itu secara signifikan, yang relevan dengan perdagangan manusia yang kental dengan kekerasan, penindasan, dan terampasnya hak-hak yang dimiliki korban. Meskipun berbagai upaya sudah ditempuh ASEAN untuk melawan kejahatan perdagangan manusia, berbagai upaya ini lagi-lagi tidak efektif dalam menyelesaikan akar permasalahan merebaknya kejahatan perdagangan manusia (Khairi, 2021).

Hal ini bisa dilihat pada berbagai data yang menunjukkan terjadinya peningkatan perdagangan manusia di berbagai negara ASEAN seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya. Penulis melihat terdapat berbagai faktor yang menyebabkan sulitnya menangani kejahatan perdagangan manusia. Pertama, lagi-lagi terkait dengan prinsip non-intervensi yang merupakan salah satu kendala bagi ASEAN dalam mencapai keamanan kawasan total dari isu perdagangan manusia. Meskipun demikian, non-intervensi serta prinsip ASEAN lainnya bukanlah suatu kerugian bagi ASEAN, dikarenakan prinsip-prinsip tersebut telah membantu ASEAN dalam mencegah potensi peperangan dalam kawasan. Namun, prinsip tersebut telah terbukti kurang efektif dalam menghadapi isu keamanan non-tradisional (Emmanuel, 2020). Selanjutnya, berkaitan dengan masalah kebutuhan mendasar manusia yaitu pemenuhan ekonomi di mana berbagai penelitian yang sudah penulis uraikan menunjukkan bahwa motivasi terbesar terjadinya kejahatan transnasional adalah masalah ekonomi.

## **KESIMPULAN**

Dalam usaha penanganan kejahatan transnasional, ASEAN mengambil beberapa Tindakan seperti misalnya penanganan dalam kejahatan terorisme, ASEAN mengupayakan berbagai kerjasama regional seperti Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (*ASEAN Convention on Counter Terrorism/ ACCT*), Forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum/ ARF*), Kerjasama di Bidang Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara. Adapun untuk masalah penanganan perdagangan narkoba, ASEAN membentuk ASOD sebagai pilar penanggulangan masalah narkoba di Kawasan. Adapun untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia, ASEAN membentuk *Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*, melakukan *ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children* serta membentuk *The ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*.

Dengan demikian, penanganan kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan narkoba maupun perdagangan manusia belum dijalankan secara menyeluruh oleh ASEAN karena permasalahan ini menuntut Kerjasama regional yang solid antar negara ASEAN. Sayangnya, prinsip non intervensi yang berakar dari konsep kedaulatan '*sovereignty enhancing*' dapat menghambat Kerjasama keamanan non tradisional. Integritas nasional setiap negara anggota yang harus ditaati seringkali menghambat upaya penanganan masalah kejahatan transnasional. Implementasi kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional akan selalu bersinggungan dengan masalah kedaulatan negara lain. Apabila prinsip memegang teguh kedaulatan ini dipertahankan maka implementasi kesepakatan pemberantasan kejahatan transnasional menjadi sulit.

Kesulitan mencapai konsensus tersebut telah mendorong sementara negara anggota untuk mengaktifkan opsi-opsi yang berkerangka bilateral atau trilateral, sesuatu yang cenderung tidak produktif terhadap upaya pengembangan wawasan regional. Mekanisme konsensus menyebabkan dalam tingkat apapun penanganan masalah kejahatan transnasional di ASEAN hanya akan bisa dilakukan apabila pihak-pihak yang bersangkutan menyetujui. Hal inilah yang kemudian menjadikan implementasi kesepakatan di ASEAN menjadi lambat dan bahkan tidak berjalan. Tidak ada lagi "masalah domestik" yang mutlak terpisah dari negara-negara yang lain di kawasan. Beberapa isu-isu domestik suatu negara dapat memiliki *spillover effects* (efek menyebar) kepada negara tetangganya. Oleh karena itu sangat tidak realistis dimasa sekarang bila negara-negara ASEAN mencoba memisahkan masalah dalam negerinya dengan negara tetangganya. Oleh karena itu penguatan kerjasama yang intensif dengan membuka ruang kedaulatan secara proporsional mutlak diperlukan dalam rangka mengatasi ancaman kawasan termasuk pemberantasan kejahatan transnasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2022, March 16). *Kembali Meningkat, Polri Ungkap 370 Tersangka Terorisme di Indonesia Sepanjang 2021*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/kembali-meningkat-polri-ungkap-370-tersangka-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2021>
- ASEAN-NARCO. (2020). *ASEAN Drug Monitoring Report 2020*. [https://asean.org/wp-content/uploads/2022/03/ADM-Report-2020\\_2021Nov02.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2022/03/ADM-Report-2020_2021Nov02.pdf)
- Bakker, F. F., Putra, A. P., & Putri, R. T. (2020). The Role of ASEAN in Tackling the Main

- Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region. *Journal of Law and Border Protection*, 2(1). <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.182>
- Bangun, B. H. (2019). Pengaruh dari Kedaulatan Negara Terhadap Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme. *Pandecta*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v14i1.17777>
- DetikNews. (2022, October 7). *Ngeri! 24 Anak Dibunuh Saat Tidur di Penitipan Thailand*. <https://news.detik.com/foto-news/d-6334619/ngeri-24-anak-dibunuh-saat-tidur-di-penitipan-thailand>
- Deutsche Welle (DW). (2022, May 30). *Lebih 1 Miliar Pil Sabu Disita di Asia Tenggara Pada 2021*. <https://www.dw.com/id/lebih-1-miliar-pil-sabu-disita-di-asia-tenggara-pada-2021/a-61975059>
- Emmanuel, M. (2020). *The Struggle of ASEAN in Eliminating Human Trafficking in Southeast Asia = Perjuangan ASEAN dalam Menghapus Isu Perdagangan Manusia di Asia Tenggara* [Universitas Pelita Harapan]. <http://repository.uph.edu/8799/>
- Fajriah, A. N., & Latifah, E. (2018). Peran Asean Dalam Menanggulangi Terorisme di Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim. *Belli Ac Pacis*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/belli.v4i1.39976>
- Fitri, R. (2022). *Implementasi Drug Free ASEAN Oleh BNN-RI dalam Mengatasi Permasalahan Narkotika pada Masa Pandemi Covid-19* [Universitas Andalas]. [http://scholar.unand.ac.id/111700/2/BAB I.pdf](http://scholar.unand.ac.id/111700/2/BAB%20I.pdf)
- Hamilton-Hart, N. (2005). Terrorism in Southeast Asia: Expert Analysis, Myopia and Fantasy. *The Pacific Review*, 18(3), 303–325. <https://doi.org/10.1080/09512740500188845>
- Harto, S., & Sebastian, A. (2013). Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Negara Thailand 2005-2010. *Jurnal Transnasional*, 5(1), 1–19. <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1802>
- Hasan, M. I. (2018). Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 7(7), 13–20. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/21341/21043>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction To International Relations: Theories and Approaches* (D. Suryadipura (trans.)). Pustaka Pelajar.
- Khairi, N. F. (2021). Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara. *Anterior Jurnal*, 20(2), 84–93.
- Mely. (2022, December 13). *Myanmar Catat Sejarah Baru Terorisme, Indonesia Negara Ke-4 Tertinggi*. Gatra. <https://www.gatra.com/news-560516-internasional-myanmar-catat-sejarah-baru-terorisme-indonesia-negara-ke-4-tertinggi-.html>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Prasetio, D. D., & Suhito, L. A. (2022). Tinjauan Transnational Organized Crime (TOC) pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu dalam Kapal MV Sunrise Glory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(1), 30–46. <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1857>
- Santika, E. F. (2023, March 25). *Sederet Skor Indeks Terorisme Negara ASEAN, Indonesia Masuk Tiga Besar Paling Terdampak*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/25/sederet-skor-indeks-terorisme-negara-asean-indonesia-masuk-tiga-besar-paling-terdampak>
- Setiawan, A. (2016). ASEAN 'Political-Security' Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money

- Laundering di Asia Tenggara. *Jurnal Integritas*, 2(1), 69–89.  
<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/125/23/228>
- Sitinjak, C. M., Kurniawan, S. M. D., & Paramahita, S. (2022). Upaya Asean Menangani Perdagangan Manusia di Asia Tenggara. *Pena Wimaya*, 2(2), 1–17.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jpw.v2i2.7183>
- Tabiu, R., Heryanti, Intan, N., & Safiuddin, S. (2023). Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 99–110.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>